BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Manusia dan sumber daya alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan telah melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia , darat , laut dan segala isinya. Ditegaskan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ". Penggunaan Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama ,bangsa-bangsa yang di Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.[1]

Salah satu potensi sumber daya alam ialah sumber daya mineral yang dimana dalam kesahariannya dikenal sebagai bahan galian atau bahan tambang. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, mengingat sifat bahan galian itu maka pengusahaannya itu harus

[1] Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta: Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi publishing, Hlm. 31

dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. [2]

Pada awalnya pertambangan dilkukan semata-mata untuk pembangunan Negara dan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 , akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan Perusahaan pertambangan kebanyakan meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kata kesejahteraan. [3]

Suatu kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan , bahkan ada sebuah ungkapan “Tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan atau pencemaran linngkungan”. Banyaknya kegiatan industri dan pertambangan yang yang tidak berwawasan lingkungan menjadi faktor penyebab utama timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan.

Setiap perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan juga memaksimalkan dampak positifnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimulai sejak masa revolusi industri sampai sekarang , industri seringkali menimbulkan kedua dampak tersebut. Salah satu yang dihasilkan dari dampak positifnya ialah terjadinya pembangunan ekonomi yang mengahasilkan kemajuan dan peningkatan

[2] Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan* , UIII Press, Yogyakarta, Hlm. 111
[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kesejahteraan masyarakat sebaliknya yang dihasilkan dari dampak negatifnya antara lain dapat diamati secara ekologis dengan melihat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi. Tidak sebatas itu saja, secara social kerusakan lingkungan telah menimbulkan berbagai konflik dalam masyarakat. Konflik-konflik tersebut seperti keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri karena gangguan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah kawasan industri dan konflik yang besar seperti bentrok anatara kedua pihak.

Pembuangan limbah dilingkungan seharusnya aman untuk lingkungan biofisik tanah, kesehatan manusia dan juga hewan. Namun, pada kenyataannya dilapangan limbah perusahaan sering kali masih menjadi masalah utama dalam kasus dampak limbah diberbagai tempat. Kehadiran industri ekstraktif sering menghadirkan dampak bagi masyarakat , terutama mereka yang berada diwilayah dekat dengan kegiatan pertambangan.

Oleh karena itu, potensi pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan cukup besar. Terlebih, akibatnya pembuangan limbah kian berdampak negative bagi masyarakat setempat. Hasil limbah industry dari kegiatan pertambangan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terkait dengan hal itu , maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan wajib memperhatikan hak-hak masyarakat sebagaimana diaturdalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .”

Pasal ini menjadi landasan bahwa Lingkungan Hidup merupakan hal yang penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.[4]

Selanjutnya pada Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat: 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, 2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. [5] Namun, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis , salah satu hal yang menjadi masalah terkait dengan lingkungan hidup adalah pada awal April 2021 PT Aneka Tambang yang melakukan aktivitas penambangan di Moronopo telah mencemari Perairan pesisir Moronopo, di Desa Soa Sangaji, kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.Pencemaran ini bukan pertama kalinya terjadi, tetapi sering terjadi sejak perusahaan itu beroprasi sejak lama.

[4] *Ibid.*
[5] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran yang terus berulang inilah yang menyebabkan limbah mengalir jauh hingga ke laut di wilayah tangkap nelayan sekarang.

Berdasarkan penuturan warga Desa Soa Sangaji , Perairan pesisir Moronopo ialah tempat para Nelayan menangkap ikan, karena di perairan pesisir moronopo ini ikan bertelur tapi sejak PT Antam masuk dan menambang Nikel ruang hidup nelayan dan ekosistem tercemar akibat lumpur pertambangan yang menyebabkan warna air yang semula jernih berubah menjadi kuning kecoklatan, sehingga para Nelayan mendapatkan dampak buruk yaitu berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh sebab itu, sebagian para nelayanmenjauh dari Perairan Mornopo karna dampak dari sedimentasi limbah tersebut. Selain itu, Mangrove dan area terumbu karang yang menjadi rumah tempat ikan bertelur, sebagian mati dan tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal.Pihak perusahaan berupaya menanam Mangrove untuk menutupi limbah tersebut, tapi cara tersebut sia-sia karna limbah terus saja mengalir. Dinas lingkungan Hidup, Halmahera Timur Mencatat bahwa Sedimentasi Limbah di perairan pesisir Mornopo sudah mencapai empat Hektar Hal tersebut memberikan indikasi nyata adanya pelanggaran hak konstitusional warga Negara yakni hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlunya mengkaji dan meneliti mengenai Pertanggung Jawaban PT. Antam terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan di perairan pesisir Mornopo, Desa Soa Sangaji, Halmahera Timur dan Upaya pengawasan dan pencegahaan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT Antam dalam menejemen Limbah perusahaan

khsususnya di Perairan pesisir Mornopo. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun tugas akhir ini yang berjudul Pertanggung Jawaban Hukum PT Antam terhadap pencemaran lingkungan di Perairan Moronopo, Desa Soa Sangaji , Halmahera Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi batasan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban PT. Antam terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan di perairan pesisir Moronopo, Desa Soa Sangaji, Halmahera Timur ?
2. Bagaimana Upaya Pengawasan dan Pencegahan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur terhadap PT. Antam dalam menejemen Limbah Perusahaan di perairan pesisir Moronopo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitiannya dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban PT. Antam terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan di perairan pesisir moronopo, Desa Soa Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur.

2. Untuk mengetahui Upaya Pengawasan dan Pencegahan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur terhadap PT. Antam dalam menejemen Limbah Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis
   1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan masalah lingkungan.
   2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan lingkungan dimasa mendatang

b. Secara Praktis
   1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan lingkungan
   2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi
   3) Bagi instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan.